

**TATA CARA PENGUSULAN DAN PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA
MAJELIS WALI AMANAT UNSUR MASYARAKAT ATAS USULAN
KELOMPOK MASYARAKAT, FAKULTAS/SEKOLAH,
SIVITAS AKADEMIKA, DAN ALUMNI**

I. DEFINISI MASYARAKAT

Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan tinggi.

II. TATA CARA USULAN DAN PENDAFTARAN UNSUR MASYARAKAT

- 1. Tata cara pengusulan dan pendaftaran bakal calon anggota MWA unsur Masyarakat atas usulan Kelompok Masyarakat**
 - a. Kelompok masyarakat menyelenggarakan rapat untuk menginformasikan kepada anggotanya tentang pendaftaran bakal calon anggota MWA unsur Masyarakat.
 - b. Kelompok masyarakat mengirimkan usulan nama bakal calon anggota MWA dari unsur Masyarakat kepada Panitia Pemilihan Calon Anggota MWA:
 - 1) *Soft file* surat usulan dikirimkan ke alamat email:
senatakademik@live.undip.ac.id, dan
 - 2) *Hard file* surat usulan dikirimkan kepada Ketua Panitia Pemilihan Calon Anggota MWA Undip 2026 -2031, di Gedung SA-MWA Undip, Jl. Prof . Soedarto, S.H., Tembalang Semarang 50275.
 - c. Pengusulan nama bakal calon anggota MWA unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditandatangani oleh **pimpinan kelompok masyarakat**.
- 2. Tata cara pengusulan dan pendaftaran bakal calon anggota MWA unsur Masyarakat atas usulan Fakultas/Sekolah**
 - a. Fakultas/Sekolah menyelenggarakan Rapat Senat untuk memilih dan menetapkan nama bakal calon anggota MWA unsur Masyarakat.
 - b. Fakultas/Sekolah mengirimkan usulan nama bakal calon anggota MWA dari unsur Masyarakat kepada Panitia Pemilihan Calon Anggota MWA:
 - 1) *Soft file* surat usulan dikirimkan ke alamat email:
senatakademik@live.undip.ac.id, dan
 - 2) *Hard file* surat usulan dikirimkan kepada Ketua Panitia Pemilihan Calon Anggota MWA Undip 2026 -2031, di Gedung SA-MWA Undip, Jl. Prof . Soedarto, S.H., Tembalang Semarang 50275.
 - c. Pengusulan nama bakal calon anggota MWA unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditandatangani **Dekan dan Ketua Senat Fakultas/Sekolah**.

3. Tata cara pengusulan dan pendaftaran bakal calon anggota MWA unsur Masyarakat atas usulan Sivitas Akademika

- a. Fakultas/Sekolah/Unit menyelenggarakan rapat untuk menginformasikan kepada sivitas akademika tentang pendaftaran bakal calon anggota MWA unsur Masyarakat.
- b. Sivitas Akademika mengirimkan usulan nama bakal calon anggota MWA dari unsur Masyarakat kepada Panitia Pemilihan Calon Anggota MWA:
 - 1) *Soft file* surat usulan dikirimkan ke alamat email:
senatakademik@live.undip.ac.id, dan
 - 2) *Hard file* surat usulan dikirimkan kepada Ketua Panitia Pemilihan Calon Anggota MWA Undip 2026 -2031, di Gedung SA-MWA Undip, Jl. Prof . Soedarto, S.H., Tembalang Semarang 50275.
- c. Pengusulan nama bakal calon anggota MWA unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditandatangani **pengusul**.

4. Tata cara pengusulan dan pendaftaran bakal calon anggota MWA unsur Masyarakat atas usulan Alumni

- a. DPP/DPD IKA Undip/IKA Fakultas menyelenggarakan rapat koordinasi untuk memilih dan menetapkan nama bakal calon anggota MWA unsur Masyarakat yang akan diusulkan oleh Alumni.
- b. Alumni mengirimkan usulan nama bakal calon anggota MWA dari unsur Masyarakat kepada Panitia Pemilihan Calon Anggota MWA:
 - 1) *Soft file* surat usulan dikirimkan ke alamat email:
senatakademik@live.undip.ac.id, dan
 - 2) *Hard file* surat usulan dikirimkan kepada Ketua Panitia Pemilihan Calon Anggota MWA Undip 2026 -2031, di Gedung SA-MWA Undip, Jl. Prof . Soedarto, S.H., Tembalang Semarang 50275.
- c. Pengusulan nama bakal calon anggota MWA unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditandatangani oleh **Ketua DPP IKA Undip/DPD IKA Undip/IKA Fakultas**.